



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 54 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENCABUTAN ATAS
PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG AMBANG BATAS PEMAKAIAN BELANJA PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH KABUPATEN NATUNA DAN
PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 18
TAHUN 2015 TENTANG AMBANG BATAS PEMAKAIAN BELANJA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan suatu landasan hukum yang tertib hukum, dan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku di atasnya, perlu dibuat Peraturan yang berkesesuaian.
- b. bahwa Peraturan Bupati Natuna Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Ambang Batas Pemakaian Belanja Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Natuna tidak Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Natuna Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ambang Batas Pemakaian Belanja Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Natuna dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Ambang Batas Pemakaian Belanja Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>R</i>
ASISTEN	<i>f</i>

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pencabutan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ambang Batas Pemakaian Belanja Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Natuna dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ambang Batas Pemakaian Belanja Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku :

1. Peraturan Bupati Natuna Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Tentang Ambang Batas Pemakaian Belanja Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Natuna.
2. Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ambang Batas Pemakaian Belanja Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Natuna.

Pasal 2

Pengaturan Bupati yang mengatur Ambang Batas Pemakaian Belanja pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Natuna akan diatur lebih lanjut oleh SKPD Pemrakarsa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 31 October 2016

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 31 October 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN NOMOR 54

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	